

Pendapat Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Kepemilikan Harta Wakaf Wakaf dan Relevansinya Dengan Hukum Perwakafan di Indonesia

¹ Asep Saefulloh, ² Tamyiez Dery, ³ Roji Iskandar
^{1,2,3} Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ asepsaefulloh97@ymail.com

Abstrak Ulama mazhab sepakat bahwa ibadah wakaf merupakan amal jariah. Namun demikian, imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahami wakaf itu sendiri. Misalnya tentang kepemilikan harta wakaf. Di antara ulama mazhab yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemilikan harta wakaf adalah mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Adapun masalah yang akan menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mencakup pandangan mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf, kemudian metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut dalam menetapkan hukum wakaf serta menganalisis relevansi pendapat mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf dengan hukum perwakafan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil sumber data berasal dari kitab-kitab, buku-buku, atau sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian tentang kepemilikan harta wakaf, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf dan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan harta yang diwakafkan selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf. Namun demikian, mazhab Malikiyah membolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahawa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, menurut imam Syafi'i harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali. Wakaf secara hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah memiliki relevansi dengan hukum perwakafan di Indonesia baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, UU Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah, Hukum perwakafan di Indonesia

Pendahuluan

Secara umum, hukum wakaf menurut ijhtihad para imam mazhab adalah sunnah dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain dari itu, para ulama imam mazhab juga sepakat bahwa ibadah wakaf merupakan amal jariah, yaitu amal yang bersifat kebendaan yang pahalanya terus menerus mengalir bagaikan air tidak berhenti selama benda tersebut dimanfaatkan. Namun demikian, imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahami wakaf itu sendiri. Misalnya tentang kepemilikan harta wakaf, apakah harta wakaf itu masih kepunyaan orang yang berwakaf atau sudah lepas kepemilikannya dari orang yang berwakaf pada saat harta itu diwakafkan.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan

dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Sedangkan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'iyah harta wakaf itu berlaku untuk selamanya, dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali serta tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali.

Metode yang ditempuh mazhab Malikiyah dalam menetapkan suatu hukum bersumberkan pada al-Qur'an, apabila tidak mendapatkan informasi pasti dari al-Qur'an, maka mereka menyandarkannya kepada Sunnah (yang termasuk sunnah di sini ialah Hadits Nabi, Fatawa Sahabat dan keputusan hukum mereka, dan 'amal penduduk Madinah), kemudian apabila masalah belum terselesaikan dengan al-Quran dan Sunnah, maka mereka menyandarkan pendapatnya kepada qiyas (yaitu mencari kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan (*furu'*) dengan hukum yang dinashkan [*ashl*]); di samping qiyas, terdapat juga al-mashlahah, *sadd al-dzara'i'*, al-'urf, dan al-'adat. Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum Imam al-Syafi'i, dalam bukunya al-Risalah menjelaskan memakai lima dasar: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'iyah. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an. Kalau dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih pada Sunnah Nabi s.a.w.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab الوقف, bentuk masdar dari وقف-وقف-وقف artinya berhenti atau menahan. Kata وقف sinonim dari kata حبس bentuk masdar dari حبس-حبس-حبس menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan. Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah SWT. Dasar hukum wakaf tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan, seperti Surat al-Nahl (16) : 97 ; Selain dalam al-Quran di dalam beberapa hadits juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat difahami sebagai wakaf. Diantaranya Sabda Nabi SAW : “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘Maka Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan’. Dia berkata, ‘Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafadh disebutkan, ‘Selagi bukan

untuk ditumpuk”. Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat (4), yaitu :Wakif (orang yang mewakafkan harta);Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf);Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi).

Persamaan pendapat antara mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi’iyah dalam hal kepemilikan harta wakaf , di antaranya adalah : Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’iyah sama-sama menggunakan dalil al-Sunnah yaitu hadits Umar ra sebagai landasan dalam penetapan hukum kepemilikan harta wakaf , Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’iyah memiliki keinginan yang sama terhadap harta wakaf , mereka menginginkan agar harta wakaf ini bermanfaat untuk pemberdayaan umat,Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, dan statusnya berubah menjadi wakaf, Penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang diperbolehkan syariat. Adapun perbedaan pendapat antara mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi’iyah dalam penetapan kepemilikan harta wakaf ,di antaranya ; Adanya perbedaan dalam memahami hadits Umar ra yang dijadikan landasan hukum wakaf oleh para ulama Mazhab,Terdapat ikhtilaf dalam beberapa riwayat hadits tentang pelaksanaan wakaf, Ada perbedaan kosa kata periwayatan pada akhir matan hadis yaitu satu riwayat menggunakan kalimat (غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) : tidak menumpuk harta atau tidak berlebih-lebihan (sesuai dengan kebutuhan) dan ada riwayat yang menggunakan kalimat (غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالًا): tidak bermaksud menguasai (mengambil alih kepemilikan), Perbedaan dalam hal akad , Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa akad wakaf bersifat tidak lazim (tidak menyebabkan pindahannya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan al-'ariyah (pinjaman), sedangkan Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa akad wakaf bersifat lazim atau kekal/tetap yang menyebabkan berpindahannya kepemilikan benda wakaf.

Wakaf secara hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi’iyah memiliki relevansi dengan hukum perwakafan di Indonesia baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, UU Nomor 41 Tahun 2004, maupun Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Melihat dari definisi wakaf di atas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (1) memiliki kesamaan dengan pendapat mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, bahwa kepastian hukum dalam wakaf menurut mazhab Malikiyah mengikat berdasarkan suatu ikrar, sedangkan mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif untuk selamanya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada Mauquf’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat.Maka dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (1) memiliki kesamaan dengan pendapat mazhab Malikiyah. Menurut Ulama Mazhab bahwa wakaf terdiri atas dua macam wakaf . Pertama, adalah wakaf ahli (keluarga), mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan keluarga atau tertentu. Kedua, adalah wakaf khairi (umum), mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 hanya terdapat wakaf khairi (umum) dan tidak mencantumkan wakaf ahli. Pemerintah Indonesia tidak mencantumkan wakaf ahli dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk menghindari kemungkinan negatif yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu atau perseorangan apabila wakaf ditujukan untuk seseorang atau kepada keluarga tertentu , mengingat adanya perbedaan kondisi dan pergeseran moralitas masyarakat saat ini dengan masyarakat pada masa ulama mazhab terdahulu . Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 30 ayat (1) menyebutkan, “ Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf ‘alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”. Berbeda halnya dengan pendapat Ulama Mazhab yang tidak mengharuskan yang memberi wakaf harus disaksikan oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif. Hal ini disebabkan para Ulama Mazhab berpendapat bahwa harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah SWT, dan yang menyerahkan harta wakaf semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan pemerintah memberikan aturan secara administratif dalam proses perwakafan di samping untuk tertibnya penyelenggaraan wakaf juga untuk menjadi alat bukti apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dan penyelesaiannya secara hukum positif di Indonesia.

B. Kesimpulan

1. Metode yang di tempuh Mazhab Malikiyah dalam menetapkan suatu hukum bersumberkan pada al-Qur'an, apabila tidak mendapatkan informasi pasti dari al-Qur'an, maka mereka menyandarkannya kepada Sunnah (yang termasuk sunnah di sini ialah Hadits Nabi, Fatawa Sahabat dan keputusan hukum mereka, dan 'amal penduduk Madinah), kemudian apabila masalah belum terlesaikan dengan al-Quran dan Sunnah, maka mereka menyandarkan pendapatnya kepada qiyas (yaitu mencari kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan (furu') dengan hukum yang dinashkan [ashl]); di samping qiyas, terdapat juga al-mashlahah, sadd al-dzara'i', al-'urf, dan al-'adat. Sedangkan Imam al- Syafi'i dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum dalam bukunya al-Risalah menjelaskan memakai lima dasar: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istdlal. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'iyah.
2. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya yang digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf

untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Sedangkan Mazhab Syafi'iah berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, Jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, Jakarta:Gema Insani press, 1994,Cet.1
- Abi Yahya , Zakariyah al-Ansari, Fath al-Wahhab, juz 1, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al-asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif :Sebuah Upaya Progressif Untuk Kesejahteraan Ummat,cet ke -3 (Jakarta,Mitra Abadi Press,2006)
- Al-Kabsi, Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf, Depok : IIMan Press, 2004
- Al-Khathib, Muhammad, al Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah) ,t.t.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- al-Qardawi, Yusuf , Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002),
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997
- As-Shan'ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam III, Cet. I, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1995